



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

- a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik yang bersifat konstruksi, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Pemda Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4022);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
- 6. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3977);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan APBD dan APBN Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

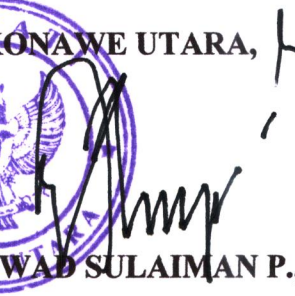
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bersifat Fisik dan Konstruksi lingkup Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 1. Mengadakan rapat panitia pertama, dan meneliti MC yang diterbitkan oleh Direksi atau Konsultan Pengawas;
 2. Menetapkan Tanggal serah Terima Pertama Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik dan Serah Terima Akhir;

3. Pengamatan Visual dengan meninjau lapangan untuk melihat kenyataan pelaksanaan Kegiatan dan volume pekerjaan;
4. Mengadakan rapat panitia kedua serta menyatakan keadaan hasil pekerjaan;
5. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan apabila pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai kontrak;
6. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penyerahan pertama dan atau penyerahan akhir sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak.

- KETIGA : Panitia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk semua Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkup Pemda Kab. Konawe Utara Tahun 2016, setelah kontraktor menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak;
- KEEMPAT : Pekerjaan Sarana Prasarana Konstruksi Anggaran Dua Ratus Juta Rupiah ke bawah diproses Serah Terimanya sebanyak tujuh orang panitia dari jumlah panitia yang ada dalam daftar lampiran Keputusan ini, dan anggaran Dua Ratus Juta Rupiah ke atas akan diproses serah terimanya sejumlah panitia yang ada dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dictum pertama dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
- KEENAM : Berlakunya Surat Keputusan ini, semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 290 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai terbitnya Surat Keputusan yang sama, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
 Pada Tanggal : 4 Januari 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA,**

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si

Tembusan Yth:

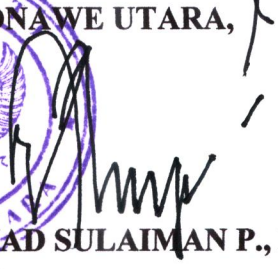
1. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian se Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PEKERJAAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SAMIR, S.Pd., M.Si	SETDA (ASISTEN II)	KETUA
2	Drs. AMIRULLAH, M.Si	SETDA (KABAG PEMBANGUNAN)	WAKIL KETUA
3	JUSRIAWAN	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
4	HASRUDDIN, BE., SP	DINAS PU	ANGGOTA
5	ANSAR KIDE, S.T	DINAS PU	ANGGOTA
6	MISLAN TAMBORA, ST., M.T.	DINAS PU	ANGGOTA
7	ELLEN AMBAR WINARSIH, S.T., M.T.	DINAS PU	ANGGOTA
8	ASDAR SLAMET, S.T	DINAS PU	ANGGOTA
9	ISMET ABDUHAYAT, S.T	DINAS PU	ANGGOTA
10	BURHANUDDIN B., S.Sos., M.Si	DPPKAD	ANGGOTA

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA,**

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si